

PJ GUBERNUR SUMUT MINTA KABUPATEN KOTA SELESAIKAN PEMBAHASAN NPHD PEMILU



Sumber Gambar : sumut.antaranews.com

Medan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin meminta kabupaten-kota segera menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilu dan Pilkada 2024, dengan KPU daerah dan Bawaslu di masing-masing wilayah. "Pembahasan NPHD harus segera diselesaikan, apalagi ini sudah masuk masa kampanye," ujar Hassanudin, di Medan, Selasa.

Hassanudin mengungkapkan saat ini ada beberapa kabupaten/kota di wilayah ini yang belum menyelesaikan NPHD karena berbagai alasan. "Ada dua kabupaten lagi yang belum menuntaskan NPHD, yakni Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan Kabupaten Nias Utara," kata Hassanudin.

Oleh karena itu, ia meminta dalam waktu dekat pemerintah kabupaten/kota yang belum menyelesaikan NPHD Pemilu dan Pilkada 2024 segera membahas bersama KPU daerah dan Bawaslu di masing-masing wilayah. Menurutnya, NPHD merupakan suatu hal yang penting yang harus selesai oleh pemerintah agar pesta demokrasi di Sumut berjalan dengan baik.

"Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 di Sumut akan menjadi sorotan dan barometer suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 secara nasional," katanya. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Komisi Pemilihan Umum Sumut dan Badan Pengawas Pemilu Sumut telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk alokasi anggaran pengawasan dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Pemerintah Provinsi Sumut mengalokasikan anggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2024 sebesar Rp705,9 miliar kepada KPU Sumut, sedangkan Bawaslu Sumut sebesar Rp223,8 miliar. Sementara itu, Pj Bupati Paluta, Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan mengatakan, pihaknya segera menyelesaikan NPHD Pemilu dan Pilkada 2024 dengan KPU dan Bawaslu di wilayahnya. "Dua atau tiga hari belakangan ini, terkait NPHD akan selesai ditandatangani bersama KPU daerah dan Bawaslu Kabupaten Paluta," ujar Patuan Rahmat.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/554529/pj-gubernur-sumut-minta-kabupaten-kota-selesaikan-pembahasan-nphd-pemilu>. Rabu, 29 November 2023.
2. <https://sumutkota.com/antara/berita/554529/pj-gubernur-sumut-minta-kabupaten-kota-selesaikan-pembahasan-nphd-pemilu.html>. Rabu, 29 November 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020.

Pasal 1.

Angka 3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Angka 4. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Angka 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan

pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Angka 6. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota.

Angka 12. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Angka 14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.

Pasal 2

- (1) Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada APBD provinsi.
- (2) Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dibebankandalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan.

Pasal 3

- (1) Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan.
- (2) Tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:
 - a. gubernur dengan Ketua KPU provinsi; dan
 - b. gubernur dengan Ketua Bawaslu provinsi.

- (2) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:
 - a. bupati/wali kota dengan Ketua KPU kabupaten/kota; dan
 - b. bupati/wali kota dengan Ketua Bawaslu kabupaten/kota.
- (3) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan;
 - d. hak dan kewajiban; dan
 - e. tata cara penyaluran Hibah.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- (6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah.
- (2) Perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah besaran Hibah kegiatan Pemilihan sesuai dengan NPHD yang telah ditetapkan.